

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W11-A15/391/KP.04.04/II/2017

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1-B DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan kebijakan Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga harus melaksanakan program dan kegiatan Reformasi dan Birokrasi;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dibentuk Tim Birokrasi Reformasi pada Pengadilan Agama Demak;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua Pengadilan Agama Demak dengan seluruh Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Demak tanggal 20 Januari 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009; tentang Peradilan Agama;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Buku I Pola BINDALMIN Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

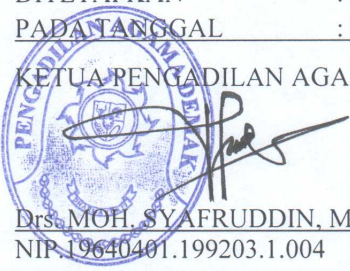
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai penasehat, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Kepada Pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DEMAK
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK


Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401.199203.1.004

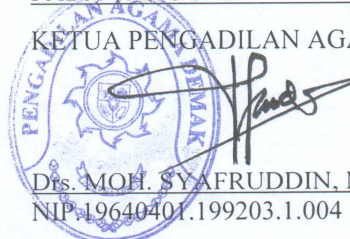
DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2017
NOMOR : W11-A15/391/KP.04.04/II/2017

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA DEMAK

1. Penasehat : 1. Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum
2. Drs. H. Khoer Afandi, S.H
2. Ketua : Drs.H. Mutawali, S.H., M.
3. Wakil Ketua : Drs. H. Saifullah, M.H
4. Sekretaris : 1. Nurbaeti, S.Ag., M.H
2. Ashikh Kurniawan, A.Md
5. Kelompok Kerja
 - A. Kelompok Kerja Area 1,2,3 dan 4
 1. Ketua : Drs. Aziz Nur Eva
 2. Wakil Ketua : Drs. Amir
 3. Sekretaris : Ahadiyah Shofianah, SHI
 - Anggota : 1. Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.
2. Drs. H. Asfuhah
3. Rodiyah, S.H.
4. Moh. Munawir. S.H
5. Asrurrotun, S.Ag
6. Dra. Hj. Fathiyah
7. Kholil, S.H.
8. Sugeng Mulyono
 - B. Kelompok Kerja Area 5, 6, 7 dan 8
 1. Ketua : Sufa'at, S.H.
 2. Wakil Ketua : Siti Saidah, S.H.
 3. Sekretaris : Umardhani, S.H.I
 - Anggota : 1. Dra. Ulfah
2. Abdul Rouf, S.Ag., M.H
3. Siti Fatimah, SH.
4. H. Syamsuddin, S.Ag
5. Slamet Suroto, SE
6. Yuniatin
7. Ida Badriati, S.H.
8. Erma Damayanti

DITETAPKAN : DEMAK
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK


Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP.19640401.199203.1.004

HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI

1. Area Pola Pikir dan Budaya Kerja:
 - a. Membuat SK Tim RB
 - b. SK. Role Model
 - c. Harus ada Kode Etik, hakim PP dan JSP
 - d. ada Pelaksanaan Sosialisasi, Kode etik komplit dengan Notulennya;
 - e. harus ada daerah steril dari KKN
 - f. Ada Bener yang berkomitmen anti KKN
 - g. Harus dilakukan Survei kepuasan Pegawai terhadap pimpinan Pengadilan;lampirkan qesionernya.
 - h. Harus ada dilakukan Survei kepuasan terhadap pencari keadilan ;lampirkan qesionernya
 - i. Harus dilakukan inventarisasi dan analisis resiko terhadap area kritis yang resisten terhadap perubahan;
 - j. Harus melakukan pemetaan resiko baik resiko organisasi maupun resiko operasional;
2. Area Penataan Peraturan Per UU:
 - a. Harus ada peraturan penyusunan peraturan/ kebijakan;
 - b. Pengadilan harus selalu mengakses web site terkait dengan peraturan Per UU;
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi:
 - a. Harus ada RKT. Lampirkan;
 - b. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap RKT;
 - c. Simpeg harus berpungsi dengan baik;
 - d. Sistem Kepegawaian harus selalu di Update;
 - e. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap simpeg;
4. Area Perubahan Penataan Tata Laksana:
 - a. Harus memiliki TI tentang penyelesaian perkara;
 - b. Informasi status perkara harus di update pada aplikasi web site;
 - c. Harus ada SOP
 - d. SOP harus standar;
 - e. Harus ada pedoman penyusunan SOP dan dari mana pedomannya;
 - f. Harus ada upaya evaluasi dan Revisi terhadap SOP, kalau perlu;
 - g. Harus ada IKU
 - h. Harus ada PKT;
 - i. Harus ada Rentra;
 - j. Harus punya SMS Gate Way;
5. Area Perubahan Penataan Sistem menegement SDM Aparatur:
 - a. Harus tidak ada rangkap jabatan struktural bdan fungsional;
 - b. Ada jabatan kosong atau tidak;
 - c. Apakah sudah mengetahui adanya pola karier jabatan non yudisial;
 - d. Harus ada pola rotasi dan mutasi dan promosi jabatan ;
 - e. Apakah pada huruf d tersebut sudah didasarkan pada data base atau sistem informasi pegawai;

- f. Harus ada SKI/SKP
 - g. Apakah SKI/SKP sudah diketahui oleh masing-masing Pegawai;
 - h. Apakah sudah menyusun Dokumen Standar kompetensi Jabatan;
 - i. Apakah ada Baperjakat;
 - j. Apakah dalam penetapan jabatan oleh Baperjakat mengacu kepada standar Kompetensi jabatan;
 - k. Apakah dalam penetapan jabatan melibatkan unsur assesmen center;
 - l. Harus ada data base profil kompetensi untuk seluruh pegawai;
 - m. Apakah sisitem Diklat didasarkan pada analisis kompetensi pegawai;
6. Area Perubahan Penguatan Pengawasan:
- a. Harus ada sistem Pengawasan Internal;
 - b. Harus ada program anti Korupsi;
 - c. Apakah proses Pengadaan barang dan Jasa menggunakan e Procurement;
 - d. Berapa persen penyerapan anggaran;
 - e. Apakah pernah diadakan sosialisasi whistleblowing kpd seluruh Pegawai;
7. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- a. Apakah sudah menyusun IKU/ harus ada IKU
 - b. Apakah iku sudah dievaluasi/harus ada lap. Hasil evaluasi
 - c. Apakah sistem pengumpulan dan Pelaporan data kinerja sudah sesuai denga lakip
 - d. Apakah telah mengetahui tentang SKI/SKP
 - e. Harus ada SKP
 - f. Renstra, IKU, RKT dan PKT harus di Upload Ke Web
8. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan PUBLIK:
- a. Harus ada standar Pelayanan Publik;
 - b. Apakah standar PUBLIK telah mengacu pada KMA nomor 26 tahun 2012;
 - c. Apakah standar pelayanan publik sudah disosialisasikan;
 - d. Apakah sudah menetapkan daerah steril
 - e. Apakah sarana prasarana pengadilan sudah lengkap
 - f. Apakah ada MOU dg stoke holder tentang jadwal sidang tepat waktu.